

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/19 Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN			
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:		
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah		
Direktur Utama	QHSE Officer		

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	80	09	10









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE Nomor: IT/QHSE/SOP/19

Revisi : -

Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengukur dan memantau sumber daya berupa prasarana yang digunakan dalam proses kegiatan usaha sehingga dapat menjamin keberlangsungan kegiatan usaha **PT. Indonesian Tobacco Tbk**. dan mencegah terjadinya risiko dan dampak dari prasarana tersebut sehingga kondisi lingkungan kerja dipastikan sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundangan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup:

- 2.1. Rencana pemantauan dan pengukuran prasarana/fasilitas kerja, faktor-faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi di lingkungan kerja dan IPAL.
- 2.2. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran.
- 2.3. Memelihara hasil pemantauan dan pengukuran.
- 2.4. Tindak lanjut perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuain hasil pemantauan dan pengukuran tersebut.

3. REFERENSI

	_		
3.1	ISO 9001:2015 Klausal 9.1	: Pemantauan, I Evaluasi	Pengukuran, Analisis dan
3.2	ISO 45001:2018 Klausal 9.1.		Pengukuran, Analisis dan
3.3	ISO 14001:2015 Klausal 9.1.		Pengukuran, Analisis dan
3.4.	Pasal 14 PP No. 50 Tahun 2012	: Pedoman Pen	erapan SMK3
3.5.	Permenaker No. Per. No. 5 / 2018	: Nilai Ambang I Di Tempat Ker	Batas Faktor Fisika dan Kimia ja

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 **Pemantauan** adalah upaya mengawasi dan mengendalikan untuk memastikan kesesuaian antara program-program K3 yang sudah ditetapkan dalam lingkungan wilayah kerja suatu organisasi/perusahaan yang dilakukan oleh pihak internal yang ditunjuk;
- 4.2 **Pengukuran** adalah upaya atau tindakan yang dilakukan baik oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam/atau luar perusahaan;
- 4.3 **Nilai Ambang Batas (NAB)** adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu;
- 4.4 IPAL adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE

Nomor: IT/QHSE/SOP/19

Revisi : -

Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QHSE Officer/Ahli K3 menyusun rencana pemantauan dan pengukuran dengan parameter-parameter lokasi kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja.

6. URAIAN

- 6.1. Pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan secara internal atau pihak atau Lembaga eksternal yang berkompeten dan berwenang;
- 6.2. Pemantauan / pengukuran internal dilakukan dengan menggunakan alat-alat ukur yang telah dikalibrasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau sesuai dengan peraturan perundangan:
- 6.3. Pelaksana pemantauan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak eksternal akan ditentukan bersama antara QHSE dan Direktur;
- 6.4. Hasil pemantauan dan pengukuran dievaluasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan ataupun ketentuan-ketentuan lainnya;
- 6.5. PIC masing-masing bagian menyusun rencana tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian yang ditemukan.

6.6. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Pengukuran

- 6.6.1. QHSE Officer/Ahli K3 menyusun rencana pemantauan dan pengukuran dengan parameter-parameter lokasi kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja seperti suhu, debu, kebisingan, kuat pencahayaan, vibrasi, tingkat pencemaran udara dan parameter-parameter lainnya yang perlu;
- 6.6.2. Menyampaikan rencana pemantauan dan pengukuran tersebut kepada pimpinan puncak (top management) untuk mendapat persetujuan;
- 6.6.3. Setelah mendapat persetujuan atas rencana tersebut, QHSE Officer melaksanakan pemantauan dan pengukuran baik dilaksanakan internal maupun menggunakan lembaga eksternal yang kompeten dan berwenang;
- 6.6.4. Memantau rencana perbaikan di departemen-departemen terkait terhadap ketidaksesuaian hasil pengukuran.

6.7. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran

6.7.1. Sebelum pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, QHSE Officer membentuk tim pelaksana yang terdiri dari:

- Ketua : QHSE Officer

- Anggota : 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi K3L
- 6.7.2. Tim pelaksana pemantauan dan pengukuran diajukan kepada top management untuk mendapat persetujuan dan/atau SK.
- 6.7.3. Untuk pemantauan dan pengukuran yang dilaksanakan secara internal, QHSE akan membuat jadwal pelaksanaan dan menentukan personil pelaksananya.
- 6.7.4. Untuk pemantauan dan pengukuran yang dilaksanakan secara eksternal, QHSE akan mengajukan lembaga / instansi yang berkompeten kepada top management untuk mendapat persetujuan.
- 6.7.5. Khusus IPAL, air limbah dari outlet akan diujikan di laboratorium pemerintah setempat yang berwenang (Dinas Lingkingan Hidup).
- 6.7.6. QHSE Officer akan melaporkan semua hasil pemantauan dan pengukuran kepada top management dan kepala departemen terkait.
- 6.7.7.Apabila diminta dan disyaratkan, maka QHSE Officer akan memberikan Salinan laporan hasil IPAL kepada Dinas Lingkingan Hidup dan Tenaga Kerja kabupaten.

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.









SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE Nomor : IT/QHSE/SOP/19

Revisi : -

Halaman : 3 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/19-01 - Form Rencana Pemantauan & Pengukuran

- IT/QHSE/FR/19-02 - Form Hasil Evaluasi Hasil Pemantauan & Pengukuran

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

8.1. Lampiran Hasil Pengukuran Dari Pihak Eksternal

8.2. SK (Surat Ketetapan) Tim Pelaksana Pemantauan dan Pengukuran

8.3. Pedoman dan Acuan Standar QHSE

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari TOP MANAGEMENT PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.





